

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN  
COVID 19 OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
DI KABUPATEN KEDIRI  
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)**

**Yusuf Abraham, Nurbaedah**

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

[Email: yusufabraham161075@gmail.com](mailto:yusufabraham161075@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam melaksanakan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi yuridis empiris/ sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak pelanggaran protokol kesehatan covid 19 (baik itu sanksi administrasi dan sanksi pidana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19. Implementasi penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri pada dasarnya sudah dilakukan untuk memberikan edukasi/penyadaran bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan covid 19 agar upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, tetapi masih perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap factor penghambat penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri antara lain Faktor Hukumnya (perundang-undangan), penegak hukum (Polri/TNI/PPNS), sarana dan prasarana hukum, masyarakat (rasio jumlah penduduk dan Anggota Satpol PP), budaya (pendekatan/ sosialisasi penyadaran masyarakat untuk patuh prokes covid 19).

Kata Kunci: Covid 19, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Protokol Kesehatan.

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and describe the law enforcement process for violating the Covid 19 health protocol by Civil Servant Investigators (PPNS) in Kediri Regency, and also to determine the inhibiting factors and efforts made by Civil Servant Investigators (PPNS) in Kediri Regency in implementing Law Enforcement Violation of the Covid 19 Health Protocol. The research methodology used is the empirical/ sociological juridical methodology. Based on the results of the study, there are still many violations of the Covid 19 health protocol (both administrative sanctions and criminal sanctions) as referred to in Article 6 paragraph (1) juncto Article 7 paragraph (1) Regent Regulation No. 44 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of the Covid 19 Health Protocol. The implementation of law enforcement for violations of the Covid 19 health protocol by Civil Servant Investigators (PPNS) in Kediri Regency has basically been carried out to provide education/awareness for the public to comply with the Covid 19 health protocol. so that the efforts made by the regional government to break the chain of the spread of covid 19, but it is still necessary to make various efforts to improve the factors that hinder law enforcement of the violation of the covid 19 health protocol by Civil Servant Investigators (PPNS) in Kediri Regency, including the legal factor (laws), law enforcement (Polri/TNI/PPNS), legal facilities and infrastructure, society (ratio of population and Satpol PP members), culture (approach/ socialization of public awareness to comply with the covid 19 process).*

*Keywords: Covid 19, Violations, Law Enforcement, Civil Servant Investigators, Health Protocol.*

**A. PENDAHULUAN**

Saat ini dunia sedang mengalami pandemi virus jenis baru yang telah menyebar

di berbagai belahan dunia. Berawal dari Kota Wuhan merupakan Ibu Kota Propinsi Hubei di Republik Rakyat Cina virus baru ini telah

menyebarkan ke berbagai belahan dunia yang lebih dikenal dengan nama Corona Virus Disease 2019 atau Covid 19. Serta WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) telah mendeklarasikan secara resmi Covid 19 sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020 yang membawa dampak sosial, ekonomi, budaya, politik serta korban jiwa/kematian bagi banyak Negara termasuk Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan global Covid 19 Pemerintah Indonesia memiliki 2 (dua) tugas/urusan guna melindungi segenap rakyat Indonesia dari dampak/papar Covid yaitu Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar antara lain meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.”<sup>1</sup> Dengan demikian Pelaksanaan Pelayanan Dasar tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (2) huruf a juncto Pasal 257 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “

“penindakan projustisi merupakan tindakan pengawasan dan penegakan perda/perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan tugas dan fungsinya untuk melakukan tindakan penertiban secara nonjustisi dan projustisi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, dimana tindakan nonjustisi dan projustisi harus dilakukan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup>

Terkait Urusan Pelayanan Dasar

<sup>1</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>2</sup> *Loc. Cit*, Pasal 255 huruf a juncto Pasal 257 ayat (1)

Wajib sebagaimana tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal Bupati sebagai kepanjangan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah berkewajiban untuk Melindungi Masyarakat Kabupaten Kediri dari paparan penyakit yang disebabkan oleh Virus Covid 19 berdasarkan ketentuan pasal 44 huruf C Perda No 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi dimana ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan covid 19 diatur berdasarkan Peraturan Bupati.<sup>3</sup> Dimana Peraturan Bupati dimaksud adalah Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Adapun tugas untuk melakukan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan menjadi tupoksi Satpol PP khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Dalam pelaksanaan lebih lanjut berdasar ketentuan Pasal 44 huruf D Perda No 3 Tahun 2021 atas pelanggaran disiplin protokol kesehatan covid 19 telah diamanatkan kepada PPNS Satpol PP Kabupaten Kediri dapat mengenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Berkenaan dengan sanksi administrasi PPNS Satpol PP telah menerapkan ketentuan Pasal 47 huruf A ayat (2) dan (3) dimana setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 44 huruf D dapat dikenakan sanksi administrasi yang diantaranya adalah :

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. kerja sosial berupa pembersihan

<sup>3</sup> Pasal 44 huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

- sarana/fasilitas umum;
- c. denda administrasi sebesar Rp. 100.000,00 atau menyerahkan masker 20 lembar;
  - d. denda administrasi paling banyak Rp. 500.000,00 (Badan Hukum);
  - e. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan;
  - f. pencabutan izin usaha.<sup>4</sup>

Sedangkan terkait pemberlakuan sanksi pidana diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf D diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”<sup>5</sup>

Pada kenyataannya dengan adanya bentuk 2 sanksi administrasi dan sanksi pidana tersebut tidak membuat masyarakat sadar/jera untuk tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 hal ini dapat dibuktikan masih tingginya jumlah pelanggaran prokes covid 19 di Kabupaten Kediri yakni sampai dengan tanggal 20 November 2021 jumlah pelanggaran protokol kesehatan mencapai kurang lebih 29.579 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) pelanggaran dengan total denda administrasi uang sebesar Rp. 79.570.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta dengan total denda administrasi masker sebanyak 58.340 (lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh) lembar masker. Sehingga dalam hal ini peneliti menganggap perlu untuk mengangkat tema/isu hukum terkait tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Kediri untuk mematuhi protokol kesehatan covid 19

<sup>4</sup> *Loc. Cit.* Pasal 47 huruf A ayat (2) dan (3)

<sup>5</sup> *Loc. Cit.* Pasal 50 ayat (1)

dalam upaya mencegah dampak penyebaran pandemi covid 19 yang telah diatur melalui pembatasan kegiatan kemasyarakatan baik itu pada skala PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM Level 4, 3, 2, 1 (Zona Merah samapi dengan Hijau) yang diatur berdasar Peraturan Bupati/ Perda Kabupaten Kediri/ Peraturan Gubernur/Instruksi Mendagri/Instruksi Presiden.

Pelaksanaan Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menyediakan penyanitasan tangan/ hand sanitizer, serta menggunakan masker, melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter, serta meningkatkan daya tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, dalam arti tidak spekulatif.<sup>6</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>7</sup>

Jenis penelitian ini adalah jenis

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013), 94.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986), 52

penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat Empiris atau Social Legal Research. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Prokes Covid 19 itu sendiri. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses penyidikan juga merupakan aplikasi dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHAP.

Pendekatan Empiris atau *Social Legal Research* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Prokes Covid 19 oleh PPNS, sekaligus juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum dan/atau penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS).

Sumber Data Penelitian atau Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer, data yang meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pelanggaran prokes covid 19 oleh PPNS Satpol PP di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.
- b. Sumber Data Sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.

Teknik Analisa dengan menggunakan Teknik Analisis kualitatif model interatif.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri

Dalam melakukan Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri mendasari semua kegiatan operasi penertiban dan penegakan aturan dengan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- b. Pasal 12 ayat (1) huruf e junto Pasal 255 ayat (2) huruf a junto Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Permendagri No. 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah
- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 2 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Kediri;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- l. Peraturan Bupati Kediri No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Suisunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri;
- m. Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19.

Proses Penegakan aturan tersebut diatas dilakukan secara parsial dan hirarki diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e junto Pasal 255 ayat (2) huruf a junto Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan Urusan Pemerintahan Dasar Wajib terkait penegakan perda/perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Daerah ( Pemerintah Kabupaten Kediri) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri dalam hal ini dilaksanakan oleh Anggota Satpol PP dan PPNS Satpol PP Kabupaten Kediri,

Lebih lanjut pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait perlindungan masyarakat dari paparan penyakit Covid 19 pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 kemudian di teruskan dengan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor No. 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Prokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Jawa Timur. Sementara di Kabupaten Kediri untuk mengatasi dan menangani meluasnya virus Corona mengeluarkan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kediri yang didukung oleh Anggota Satpol PP (setelah dikurangi anggota Bidang Pemadam Kebakaran) di mulai pada tanggal 15 September 2020 setelah diterbitkannya Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pada saat itu penegakan sanksi lebih mengedepankan sanksi administrasi dan edukasi pada masyarakat akan bahaya penyebaran Covid 19 dengan mewajibkan setiap orang (masyarakat Kabupaten Kediri) yang melakukan kegiatan ditempat umum melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 meliputi :

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah dan/atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
- c. Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter; dan

- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sedangkan Tempat dan fasilitas umum yang mewajibkan masyarakat mematuhi protocol kesehatan diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 yang meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industry;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. stasiun dan terminal;
- d. transportasi umum;
- e. toko, toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, restoran dan café;
- h. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- j. fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. area public, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- l. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protocol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pelaksanaan sanksi pidana (baik pelaksanaan siding ditempat dan siding ditempat secara virtual bersama PN Kabupaten Kediri dan Polres Kediri) dilakukan mulai tahun 2021 dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kediri yakni mulai tanggal 15 September 2020 sampai dengan 6 Maret 2022 telah diambil tindakan penegakan hukum dalam bentuk sanksi administrasi sebanyak 36.595 (tiga puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh lima)

pelanggaran (99,28% dari total seluruh pelanggaran) dan sanksi pidana (proyustisi siding di PN dan siding ditempat secara virtual oleh PN) sebanyak 266 pelanggaran (0,72 % dari total seluruh pelanggaran) sehingga total semua pelanggaran prokes covid 19 sejumlah 36.861 (tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu) orang pelanggar.

2. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam melaksanakan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19

Dalam melaksanakan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri mengalami bererapa faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum anatara lain :

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Terkait kelima faktor penghambat penegakan hukum pelanggaran covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kediri dapat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum pelanggaran prokes covid 19 adalah dengan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal 7

keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam hal ini disebutkan ketentuan angka 6 huruf b memerintahkan kepada Gubernur/Bupati dan Wali Kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat antara lain kewajiban mematuhi protokol kesehatan covid 19 dan penerapan sanksi bagi pelanggar proses covid 19.

Dengan adanya Inpres yang bersifat mendadak dan darurat untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran proses covid 19 maka Pemerintah Kabupaten Kediri segera mengeluarkan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 pada tanggal 15 September 2020 dimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (1) mengatur ketentuan yang mewajibkan setiap orang/pelaku usaha di Kabupaten Kediri melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan covid 19 serta penerapan sanksi administrasi (denda administrasi/ kerja social/pencabutan izin) diatur dalam ketentuan Pasal 11 Perbup 44 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan dilapangan penegakan hukum proses covid 19 oleh PPNS Satpol PP Kab Kediri mengalami kesulitan dikarenakan sanksi administrasi tidak memberikan efek jera kepada masyarakat pelanggar proses covid 19 sehingga perlu aturan perda yang mengatur sanksi pidana yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam ketentuan Pasal 44 huruf d juncto Pasal 50 ayat 1 disebut setiap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh orang/pelaku usaha di kenakan sanksi pidana 3 (tiga) bulan kurung atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Faktor Penegak Hukum dalam penegakan covid 19 diatur dalam ketentuan angka 5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 juncto Pasal 9 Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 menyatakan Satpol PP dalam penerapan sanksi administrasi berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur Kepolisian dan TNI serta perangkat daerah lainnya.

Dalam pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana dimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 huruf d juncto Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan bersama antara PPNS Satpol PP Kab Kediri (selaku kuasa penuntut umum), Polres Kediri dan PN Kab Kediri baik sidang ditempat secara langsung/virtual.

- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum dalam penegakan hukum proses covid 19 diatur dalam ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 menyatakan bahwa segala biaya terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penegakan hukum prokes covid 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

- d. Faktor masyarakat yang menjadi sasaran dari penegakan hukum protocol kesehatan covid 19 sejumlah 1.561.392 (satu juta lima enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua) Orang di 26 Kecamatan Se-Kabupaten Kediri.
  - e. Faktor kebudayaan yang menjadi dasar untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Kediri agar mematuhi kewajiban protokol kesehatan covid 19 diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 menyatakan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Faktor kebudayaan yang menjadi dasar untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Kediri agar mematuhi kewajiban protokol kesehatan covid kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan unsur masyarakat lainnya.
- a. Hambatan terkait terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 membawa konsekuensi diundangkannya 2 aturan turunan yakni Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 pada tanggal 15 September 2020 dimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (1) terkait kewajiban masyarakat untuk mematuhi prokes covid 19 dan sanksi administrasi dimana pelaksanaan pengenaan sanksi dilakukan oleh PPNS sedangkan ketentuan pidana (Tipiring di PN Kab Kediri) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam ketentuan Pasal 44 huruf d juncto Pasal 50 ayat 1 disebut setiap pelanggaran protocol kesehatan covid 19 oleh orang/pelaku usaha dikenakan sanksi pidana 3 (tiga) bulan kurung atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kab Kediri dan khususnya PPNS Satpol PP Kab Kediri dengan berkoordinasi dan bersinergi bersama aparat penegak hukum Polres Kediri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kab Kediri untuk bersama-sama melakukan penegakan hukum baik itu secara administrasi dan pidana (tipiring secara langsung dan virtual) agar masyarakat mematuhi kewajiban melaksanakan protokol kesehatan covid 19 (data pelanggaran

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam menghadapi hambatan pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19, antara lain :

- yustisi prokes covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5).
- b. Faktor Penegak Hukum diatur dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 menyatakan Satpol PP dalam penerapan sanksi administrasi berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur Kepolisian dan TNI serta perangkat daerah lainnya.
- Upaya yang telah dilakukan oleh Satpol Kab Kediri dalam hal ini melakukan operasi gabungan dengan melibatkan unsur TNI/Polri (baik itu tingkat Polres/Polsek) serta melibatkan unsur muspika (Camat/Koramil dan Polsek) guna melakukan penindakan prokes covid 19 di wilayah Kabupaten Kediri dan Tingkat Korcam.
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum terkait penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan covid 19 oleh Satpol PP khususnya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keseluruhan biaya terkait sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penegakan hukum prokes covid 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri dimana untuk kegiatansarpras operasional menggunakan kendaraan R – 2 (sebanyak 16 unit) dan R- 4 (sebanyak 10 unit) dengan total keseluruhan 26 unit kendaraan operasional atau 88,66% dari keseluruhan kendaraan yang dimiliki.
- d. Faktor masyarakat yang menjadi sasaran dari penegakan hukum protokol kesehatan covid 19 sejumlah 1.561.392 (satu juta lima enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua) Orang di 26 Kecamatan Se-Kabupaten Kediri apabila dikaitkan dengan Renstra Satpol PP Maka jika

dilihat dari jumlah rasio jumlah penduduk kabupaten Kediri 1 anggota Satpol berbanding 10.000 penduduk maka idealnya jumlah anggota satpol PP termasuk PPNS adalah 156 orang PNS namun saat ini jumlah PNS Satpol PP yang melakukan penegak prokes covid 19 sejumlah 48 orang atau masih kurang 108 orang untuk mencapai jumlah ideal tersebut ditutup dengan tenaga Non PNS sejumlah 158 orang.

- e. Faktor kebudayaan yang menjadi dasar untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Kediri agar mematuhi kewajiban protokol kesehatan covid 19 diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 menyatakan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan unsur masyarakat lainnya

Adapun menindaklanjuti Perbup No.44 pasal 14 ayat 1 Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum prokes covid 19 lebih mengedepankan tindakan sosialisasi bersama Polres/ TNI/BPBD dan Dinkes Kab Kediri hal ini dapat dilihat dari prosentasi pelanggaran yustisi prokes covid 19 sebanyak 32.881 pelanggaran administrasi atau 89,20% diberikan teguran lisan, sanksi sosial, teguran tertulis, membuat pernyataan dan hukum fisik yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penting mematuhi protokol kesehatan covid 19 sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5.

#### D. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Pelanggaran Prokes Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Diikuti dengan penerbitan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan lebih mengedepankan sanksi administrasi sebanyak 36.595 pelanggaran (99,28%) sedangkan sanksi pidana sebanyak 266 pelanggaran (0,72%) dengan total keseluruhan pelanggaran sebanyak 36.861 pelanggaran (100%) penegakan hukum secara humanis guna menyadarkan masyarakat patuh prokes covid 19.
2. Faktor penghambat dan upaya saja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam melaksanakan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 :
  - a. Faktor penghambat Penegakan Hukum Pelanggaran Prokes Covid 19 meliputi Faktor Hukumnya atau perundang-undangan yang dibuat secara tergesa-gesa sehingga sering mendapat perlawanan dari masyarakat, faktor penegak hukum dalam penerapan sanksi kerjasama antara unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dan perangkat daerah lainnya masih sangat kurang cenderung berjalan sendiri berdasarkan tupoksi masing , faktor sarana atau fasilitas hukum dalam penegakan hukum prokes covid 19 keseluruhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri masih sangat

minim, faktor masyarakat yang menjadi sasaran dari penegakan hukum prokes covid 19 bila dilihat dari rasio ideal Anggota Satpol berstatus PNS berbanding jumlah penduduk masih jauh dari standar penegakan perda yang disyaratkan oleh Pemerintah., faktor kebudayaan dalam penegak hukum covid 19 untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Kediri agar patuh prokes covid 19 masih belum berjalan baik.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Kediri dalam menghadapi hambatan Penegakan Hukum Pelanggaran Prokes Covid 19 adalah sebagai berikut segi perundangan-undangan (Hukum) dengan merivisi peraturan peraturan terkait prokes Covid 19, segi penegak Hukum Upaya telah dilakukan operasi gabungan dengan melibatkan unsur TNI/Polri (baik itu tingkat Polres/Kodim/ unsur Muspika Keca-matan/Koramil dan Polsek), Sarana atau fasilitas hukum selu-ruh biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri untuk dioptimalkan mendukung kegiatan operasi yustisi prokes covid 19, Masyarakat yang menjadi sasaran dari penegakan hukum protokol kesehatan covid 19 untuk mencapai rasio ideal masyarakat dan Anggota Satpol ditutup dengan tenaga Non PNS sejumlah 158 orang, Kebudayaan mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Kediri patuh prokes covid 19 dengan mengedepankan tindakan sosialisasi bersama Polres/ TNI/ BPBD dan Dinkes Kab Kediri bertujuan menumbuhkan kesa-daran masyarakat akan penting mematuhi prokes covid 19.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

Dalam Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di

Satpol PP Kab Kediri dapat disampaikan saran sebagai berikut :

- a) Subtansi perundangan-undang (Hukum) yang menjadi dasar bertindak terutama Perbup dan/atau Perda perlu dilakukan revisi sehingga kepastian hukum bagi PPNS lebih terjamin;
- b) Segi Penegak Hukum perlu melakukan operasi gabung dengan melibatkan unsur TNI/Polri (baik itu tingkat Polres/Kodim serta melibatkan unsur muspika Kecamatan/Koramil/Polsek /unsur Satlimas di Tingkat Desa).
- c) Sarana atau fasilitas hukum terkait penegakan hukum pelanggaran prokes covid 19 oleh Satpol PP seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk dioptimalkan mendukung kegiatan operasi yustisi prokes covid 19.
- d) Masyarakat yang menjadi sasaran dari penegakan hukum prokes covid 19 yang belum ideal jika dibanding rasio jumlah penduduk maka perlu dibuat jadwal yang lebih sistematis dan efisien dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk Kab Kediri.
- e) Kebudayaan yang menjadi dasar untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kabupaten Kediri agar patuh prokes covid 19 dengan mengedepankan tindakan sosialisasi bersama Polres/TNI/BPBD dan Dinkes Kab Kediri yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penting mematuhi protokol kesehatan covid 19.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 1986),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014.

Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2013)

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum